KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
NOMOR: 1850 TAHUN 2019

TENTANG

PERATURAN AKADEMIK PASCASARJANA
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
TAHUN AKADEMIK 2019/2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA,

Menimbang :
a. bahwa untuk efektivitas proses belajar mengajar serta legalitas dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, perlu menerbitkan peraturan akademik pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Akademik 2019/2020;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Akademik Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Akademik 2019/2020 dengan Keputusan Rektor;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Syarif Hidayatullah Jakarta; sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 42/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
8. Keputusan Menteri Agama Nomor: B.II/3/00429 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Masa Jabatan Tahun 2019-2023;

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TENTANG PERATURAN AKADEMIK PASCASARJANA UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TAHUN AKADEMIK 2019/2020

KESATU : Peraturan Akademik Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Akademik 2019/2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Peraturan Akademik sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu berlaku bagi mahasiswa pascasarajana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Akademik 2019/2020 dan merupakan peraturan bagi mahasiswa baru sampai dengan penyelesaian masa studi.

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2019
Rektor,

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JAKARTA

Prof. Dr. Hj. Amany Lubis, M.A.
NIP. 196312222 199403 2 002

SF I 2019

Lampiran Keputusan Rektor
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Nomor :1850 Tahun 2019
Tanggal : 28 Desember 2019

PERATURAN AKADEMIK PASCASARJANA UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TAHUN AKADEMIK 2019/2020

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

(1) Universitas adalah Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta;
(2) Rektor adalah Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
(3) Senat adalah Senat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
(4) Fakultas adalah Fakultas pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
(5) Dekan adalah Dekan Fakultas pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
(6) Sekolah Pascasarjana adalah Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
(7) Direktur adalah Direktur Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
(8) Program Studi adalah Program Studi Magister (Strata Dua/ S2) dan Program studi Doktor (Strata Tiga/ S3) pada Sekolah Pascasarjana dan Fakultas pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
(9) Ketua Program Studi adalah ketua program studi Magister (Strata 2/ S2) dan ketua program studi Doktor (Strata Tiga/ S3) pada Sekolah Pascasarjana dan Fakultas UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
(10) Peraturan adalah ketentuan Penyelenggaraan Program Magister (Strata Dua/S2) dan Program Doktor (Strata Tiga) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
(11) Satuan Kredit Semester disingkat sks adalah ukuran beban studi pada tiap mata kuliah atau satuan kegiatan pembelajaran.
(12) Evaluasi Akhir studi adalah suatau proses penilaian prestasi peserta didik untuk menentukan kelulusannya pada suatau program studi;
(13) KRS adalah rencana kegiatan akademik yang akan dilakukan oleh mahasiswa selama semester tertetu sebagaimana dimaksudkan dalam regstrasi akademik;
(14) Indeks Prestasi (IP) adalah pengukuran prestasi akademik yang merupakan nilai rata-rata dari nilai yang diperoleh mahasiswa;
(15) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara penyampaian dan cara peniliannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan program pendidikan tertentu;
(16) Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan sedang megikuti program magister dan doktor yang diselenggarakan oleh Sekolah Pascasarjana dan Fakultas;
(17) Masa Studi adalah batas masa untuk menyelesaiakan bebean studi dalam mengikuti proses pendidikan pada program studinya;
(18) Mata Kuliah Wajid adalah Mata kuliah yang harus dicakup dalam suatu program studi yang dirumuskan untuk mencapai kompetensi utama program studi yang bersangkutan;
(19) Kuliah pilihan adalah mata kuliah yang ditawarkan untuk memperluaskan wawasan sekaligus memenuhi persyaratan beban minimal suatau jenjang pendidikan;
(20) Dosen Penasehat Akademik (DPA) adalah dosen yang ditunjuk oleh direktur atau dekan untuk membimbing dan mengarahkan mahasiswa dalam menyusun rencana studi sesuai dengan aturan yang berlalu serta mengikuti perkembangan mahasiswanya;
(21) Program Magister adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat sehingga mampu mengamalkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan melalui penalaran dan penelitian ilmiah;
(22) Program doktor adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program magister atau sederajat sehingga mampu mengamalkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan melalui penalaran dan penelitian ilmiah;
(23) Putus Studi adalah suatu kondisi mahasiswa yang berdasarkan evaluasi sekolah pascasarjana atau fakultas dinyatakan tidak dapat melanjutkan studinya karena alasan akademik.

BAB II
TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2
Tujuan

Peraturan ini memberi arah dan prinsip-prinsip dalam menjamin standar minimal mutu penyelenggaraan program studi magister dan doktor pada Sekolah Pascasarjana dan Fakultas di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Pasal 3
Sasaran

Terciptanya koordinasi dan keterpaduan dalam standar pengelolaan program studi Magister dan program studi Doktor pada Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

BAB III
PENYELENGGARAAN PROGRAM PASCASARJANA

Pasal 4
Program Studi dan Lingkup Kajian

(1) Program studi pada Sekolah Pascasarjana bersifat lintas disiplin yang mengintegrasikan kajian Islam dengan bidang ilmu lainnya.
(2) Program studi pada fakultas berbasis pada bidang keilmuan yang spesifik dengan menggunakan pendekatan inter dan multi disipliner untuk program magister dan menggunakan pendekatan inter dan multidisipliner dan transdisipliner untuk program doktor.
(3) Sekolah Pascasarjana menyelenggarakan Pendidikan Magister dan Doktor dengan peminatan sesuai kebutuhan mahasiswa.
(4) Fakultas menyelenggarakan pendidikan Magister dan Doktor sesuai dengan bidang keilmuan pada program sarjana (S1) untuk mengembangkan ilmu pengetahuan sesuai program studinya.

Pasal 5
Persyaratan Pembukaan Program Studi

(1) Penyelenggaraan Program Studi harus memenuhi persyaratan:
   a. Surat keputusan ijin penyelenggara yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang;
   b. Dosen tetap minimal 5 (lima) orang sesuai ketentuan;
   c. Sarana dan prasarana yang memadai sesuai ketentuan;
   d. Kurikulum sesuai dengan standar nasional pendidikan;
   e. Minimal 10 (sepuluh) orang mahasiswa pada tahun pertama untuk program studi Magister, dan;
   f. Minimal 5 (lima) orang mahasiswa pada tahun pertama untuk program Studi Doktor.
(2) Bagi program studi baru harus secepatnya mengurus akreditasi sesuai ketentuan yang berlaku;
(3) Penyelenggaraan program studi dibagi dalam dua semester yang ditetapkan dalam kalender akademik universitas setiap tahunnya;

Pasal 6
Penerimaan Mahasiswa

(1) Pendaftaran dan seleksi calon mahasiswa baru dilaksanakan secara terpadu oleh Universitas;
(2) Penerimaan mahasiswa program studi dapat dilakukan setiap semester.
(3) Calon peserta program magister dan doktor harus berasal dari prodi yang terakreditasi minimal Baik Sekali dari perguruan tinggi dalam dan atau luar negeri yang diakui universitas;
(4) Calon mahasiswa program magister sekurang-kurangnya memiliki IPK 2,75 dan doktor sekurang-kurangnya memiliki IPK 3.00
(5) Calon mahasiswa magister dan doktor harus memiliki score TOEFL minimal 475 atau IELTS minimal 4.5 dan atau TOAFL minimal 400, Tes Potensi Akademik minimal 500, dan wawancara;
(6) Calon mahasiswa magister dan doktor harus mengikuti kegiatan matrikulasi berdasarkan hasil telaah Program Studi;
(7) Calon mahasiswa yang lulus dari program studi luar negeri harus mendapatkan pengakuan penyetaraan ijazah dari kemenristekdikti.
(8) Calon mahasiswa asing harus memenuhi persyaratan sebagaimana pada ayat (3) dan memiliki kemampuan berbahasa Indonesia yang memenuhi standar universitas.

Pasal 7
Daya Tampung

(1) Rektor menetapkan daya tampung pada setiap Program Studi yang diusulkan oleh Dekan/ Direktur Sekolah yang memperhatikan rencana strategis pengembangan reputasi pascasarjana tingkat nasional dan internasional, kemampuan sarana, prasarana, pembiayaan, dan sumber daya manusia yang dimiliki;
(2) Jumlah mahasiswa yang dinyatakan lulus seleksi pada setiap Program studi sesuai dengan daya tampung program studi yang bersangkutan;
(3) Program studi yang dapat menerima mahasiswa baru adalah Program studi yang izin penyelenggaraan atau akreditasinya masih berlaku.

BAB IV
PERSYARATAN CALON MAHASISWA

Pasal 8
Syarat Pendaftaran

(1) Salinan Ijazah Strata Satu untuk pendaftar program S2. (digabung dengan pasal 3)
(2) Salinan Ijazah Strata Satu dan Strata Dua untuk pendaftar program S3.
(3) Salinan Ijazah sebagaimana dimaksud poin (2) dan (3) adalah yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan diakui oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
(4) Salinan transkrip nilai
(5) Surat Rekomendasi dari dua orang Profesor atau Doktor yang memiliki kualifikasi untuk menilai kompetensi akademik calon mahasiswa yang bersangkutan.
(6) Proposal Riset bagi pendaftar S3 dibidang studi yang akan dipilih (minimal 15 halaman kuarto) sebanyak 3 (tiga) rangkap.

Pasal 9
Registrasi

(1) Tes Masuk Program Studi Magister/ Doktor di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta diselenggarakan secara serentak oleh unit/ panitia penerimaan mahasiswa baru.
(2) Jadwal tes dimungkinkan dibuka pada semester ganjil dan genap.
(3) Calon mahasiswa yang lulus seleksi harus melakukan registrasi administrasi dan registrasi akademik pada semester yang bersangkutan sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Universitas;
(4) Calon mahasiswa yang tidak melakukan registrasi sesuai dengan jadwal yang ditetapkan Universitas dinyatakan mengundurkan diri;
(5) Tata cara penerimaan dan biaya Pendidikan program pascasarjana diatur melalui keputusan Rektor.
(6) Tes masuk meliputi TPA, tes tertulis (sesuai bidang ilmu dan bahasa) dan tes lisan. Adapun Materi ujian sebagai berikut :

NO	Jenis Tes	Materi Tes	Keterangan
1.	Ujian Tertulis	1. Tes Potensi Akademik 2. Teks Bahasa Arab dan/atau Bahasa Inggris 3. Bidang Keilmuan*	Panitia Ujian
2.	Ujian Lisan	1. Proposal tesis/ proposal disertasi 2. Wawancara tentang fokus keilmuan 3. Wawancara tentang kesiapan kuliah	Tim Penguji
3.	Bahasa	1. Toefl/EPT 2. Toafl	Lembaga Bahasa

Catatan: *sesuai dengan Program Studi tertentu

Pasal 10
Pendaftaran Ulang

(1) Pada setiap awal semester, mahasiswa Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah diwajibkan melakukan pendaftaran ulang.
(2) Apabila tidak melakukan pendaftaran ulang, mahasiswa yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri dan hilang haknya sebagai mahasiswa pada semester tersebut.
(3) Masa studi pada semester yang diikuti akan diperhitungkan sebagai masa studi yang telah ditempuh dalam penyelesaian studi secara keseluruhan.
(4) Pendaftaran ulang (Her Registrasi) dilanjutkan dengan mengisi Elektronik Rencana Studi (e-RS). Pengisian e-RS mengikuti ketentuan sebagai berikut:

a) Program studi memperhatikan kelompok mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan.
b) Pengambilan jumlah Mata Kuliah dan beban SKS-nya harus mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh Pascasarjana.

Pasal 11
Biaya Pendidikan

(1) Biaya pendidikan meliputi:
a) Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dibayar tiap semester sesuai dengan peraturan yang berlaku.
b) Pembayaran biaya-biaya di atas wajib dilakukan sesuai dengan tanggal yang ditetapkan. Keterlambatan pembayaran dari waktu yang ditetapkan dikenakan denda sesuai ketentuan.
c) Biaya-biaya lain yang ditetapkan PT sesuai dengan aturan yang berlaku.

BAB V
BEBAN STUDI, KURIKULUM DAN MASA STUDI

Pasal 12
Beban Studi

(1) Sistem pendidikan yang diselenggarakan pada Pascasarjana di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta adalah sistem kredit semester (sks).
(2) Bobot satuan kredit semester (sks) masing-masing mata kuliah ditentukan atas dasar capaian pembelajaran, bahan kajian dan tugas-tugas yang dinyatakan dalam program perkuliahan, dan tugas-tugas lainnya.
(3) Penetapan bobot kredit setiap mata kuliah didasarkan atas penghitungan kegiatan akademik tatap muka, tugas terstruktur, dan tugas mandiri.
(4) Satu satuan kredit semester (1 sks) setara dengan 50 menit kegiatan tatap muka, 60 menit tugas terstruktur, dan 60 menit tugas mandiri.
(5) Beban studi mahasiswa program Magister minimal 36 sks dan maksimal 48 sks;
(6) Beban studi mahasiswa program Doktor minimal 42 sks dan maksimal 52 sks
(7) Mahasiswa harus lulus ujian komprehensif sebelum mengajukan proposal tesis, atau proposal doktor.

Pasal 13
Kurikulum

(1) Kurikulum Program pascasarjana sesuai dengan KKNI dan SN DIKTI.
(2) Matakuliah Program pascasarjana terdiri atas matakuliah wajib dan matakuliah pilihan.
(3) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi paling lambat setiap 4 (empat) tahun untuk program magister dan 5 (lima) tahun untuk program doktor.
(4) Kurikulum Program Pascasarjana ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
(5) Sks mata kuliah pilihan/peminatan/ konsentrasi yang harus diambil tidak boleh melebihi 40% dari total sks kelulusan.

Pasal 14
Beban Studi Program Magister

(1) Perkuliahan tatap muka sesuai bidang keahlian program studi 18 – 21 sks;
(2) Perkuliahan dapat dilaksanakan secara lintas Program Studi/Fakultas/ Program Pascasarjana dengan ketentuan maksimal 3 sks;
(3) Beban kredit per semester untuk program magister paling sedikit 8 (delapan) sks dan paling banyak 18 (delapan belas) sks.
(4) Penerbitan artikel sesuai bidang keahlian program studi dalam jurnal nasional terakreditasi/ internasional atau penyajian makalah dalam seminar ilmiah yang diselenggarakan oleh asosiasi atau lembaga studi/keilmuan tertentu sebelum ujian pendahuluan tesis;
(5) Komponen Tesis setara dengan bobot 6 - 15 sks setidaknya terdiri atas:
a. Ujian Proposal;
b. Seminar hasil penelitian (Working Progress)
c. Ujian Pendahuluan
d. Publikasi Artikel
e. Ujian Tesis
(6) Matakuliah matrikulasi dapat diambil untuk memenuhi persyaratan bahasa, matakuliah substansi, dan atau praktikum. Semua Matakuliah matrikulasi wajib lulus, dan tidak diberikan bobot sks;
(7) Mahasiswa program studi bidang agama (Sekolah Pascasarjana) wajib lulus ujian bahasa asing (Bahasa Arab dan/atau bahasa Inggris). Apabila setelah dua kali tes gagal, yang bersangkutan dapat mengikuti tes kemahiran membaca (reading text) yang ditetapkan oleh Universitas;

(8) Mahasiswa dapat mengambil salah satu bahasa asing sebagaimana disebutkan pada butir 9 dengan persetujuan Direktur/ Dekan/ Ketua Program.

Pasal 15
Beban Studi Program Doktor

Program Doktor memiliki struktur kurikulum sebagai berikut:

(1) Beban kredit per semester untuk program doktor paling sedikit 8 sks dan paling banyak 16 sks.
(2) Penerbitan artikel sesuai bidang keahlian program studi dalam jurnal nasional terakreditasi/internasional atau penyajian makalah dalam seminar ilmiah yang diselenggarakan oleh asosiasi atau lembaga studi/keilmuan tertentu sebelum ujian pendahuluan Disertasi 4 – 6 sks;
(3) Komponen Disertasi setara dengan bobot 20 - 25 sks terdiri atas:
    a) Ujian Proposal
    b) Seminar hasil penelitian (WIP)
    c) Ujian pendahuluan Disertasi
    d) Publikasi Artikel Ilmiah
    e) Ujian Promosi
(4) Matrikulasi seperti persyaratan bahasa, matakuliah substansi, dan atau praktikum wajib lulus, dan tidak memiliki bobot sks;
(5) Matakuliah sebagaimana dimaksud pada butir 4 harus sudah diambil sebelum mahasiswa melakukan ujian komprehensif.

Pasal 16
Masa Studi

(1) Mahasiswa dinyatakan selesai studi apabila telah memenuhi seluruh persyaratan akademik dan administrasi;
(2) Masa studi Program Magister paling lama 4 tahun (8 semester);
(3) Masa studi program Doktor paling lama 5 tahun (10 semester) tahun akademik.
(4) Dalam hal mahasiswa doktor tidak memenuhi batas waktu 5 tahun, masa studi dapat diperpanjang selama dua tahun (4 semester).

Pasal 17
Proses Pembelajaran

(1) Kegiatan pembelajaran di lingkungan pascasarjana diselenggarakan melalui perkuliahan, praktikum, magang, seminar, peragaan, studi mandiri, dan penelitian.
(2) Penyelesaian proses pembelajaran, mahasiswa menyusun tugas akhir tesis atau disertasi.

BAB VI
PERKULIAHAN DAN EVALUASI

Pasal 18
Perkuliahan

(1) Pelaksanaan perkuliahan dilakukan 16 (enam belas) kali tatap muka termasuk UTS dan UAS.
(2) Mahasiswa diwajibkan mengikuti perkuliahan paling sedikit 12 kali (75%) dari jumlah tatap muka.
(3) Dalam kekurangan tatap muka, mahasiswa dapat mengikuti perkuliahan di kelas dalam mata kuliah yang sama untuk memenuhi kekurangannya.
(4) Pernyataan pada ayat (2) adalah syarat untuk bisa mengikuti Evaluasi Hasil Belajar dan mendapatkan nilai.

Pasal 19
Evaluasi Hasil Belajar

(1) Evaluasi hasil belajar mencakup tugas-tugas terstruktur (Formatif), Ujian Tengah Semester (UTS), dan Ujian Akhir Semester (UAS);
(2) Evaluasi seperti dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan kalender akademik universitas;
(3) Ketentuan mengenai Nilai akhir evaluasi hasil belajar ditentukan dengan pilihan model pembobotan yang berlaku;
(4) Mahasiswa yang tidak dapat mengikuti ujian karena sakit atau alasan lain harus meminta ijin kepada Ketua Program Studi;
(5) Ujian susulan harus dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah ujian terjadwal dan dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan setelah ujian terjadwal
(6) Instrument penilaian hasil belajar disesuaikan dengan karakteristik capaian pembelajaran.

Pasal 20
Evaluasi Kemajuan Studi

(1) Pada setiap akhir semester, mahasiswa Program Magister dan Doktor dilakukan evaluasi kelaikan studi;
(2) Mahasiswa harus memperoleh IPK paling sedikit 3.00 pada setiap akhir semester;
(3) Dalam hal IPK kurang dari 3.00 mahasiswa harus melakukan perbaikan dan atau tidak diperbolehkan melanjutkan studi.

Pasal 21
Pindah Kuliah

Program Studi Magister dan Doktor di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tidak menerima mahasiswa pindahan. Dengan demikian mahasiswa yang dapat mengikuti perkuliahan hanya yang diterima melalui jalur tes seleksi masuk.

Pasal 22
Cuti Kuliah dan Pengaktifan Kembali

(1) Mahasiswa berhak mengajukan cuti kuliah dengan mengajukan permohonan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa pendaftaran ulang dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:
   a. Bukti pendaftaran sebagai mahasiswa pada semester sebelumnya;
   b. Kartu Hasil Studi (KHS) yang sudah diperoleh
   c. Surat persetujuan dari Dosen Penasehat Akademik dan/atau Ketua Jurusan/Program Studi;
(2) Cuti kuliah hanya dapat dilakukan karena alasan medis, rangkap studi/penelitian, sakit; pindah tugas; Ikut suami/istri; Mengikuti Diklat kedinasan; Menjalani proses hukuman di Pengadilan; ibadah haji atau alasan lain yang sesuai dengan aturan yang berlaku;
(3) Cuti kuliah paling lama 2 (dua) semester dan tidak boleh diambil secara berturut-turut;
(4) Cuti kuliah hanya boleh dilakukan jika mahasiswa telah mengikuti perkuliahan sekurang-kurangnya 2 (dua) semester;
(5) Jika permohonan cuti memenuhi persyaratan, Rektor c/q Kepala Biro AAKK menerbitkan surat ketarangan cuti kuliah kepada yang bersangkutan secara mandiri dan/atau kolektif yang tembusannya disampaikan kepada Direktur/ Dekan dan Bagian Keuangan. Tanda bukti pembayaran uang administrasi tersebut disampaikan kepada Bagian Akademik sebagai bukti registrasi mahasiswa;
(6) Mahasiswa yang telah menjalani cuti kuliah sesuai dengan lamanya cuti yang diambil, diharuskan melakukan pendaftaran ulang pada semester berikutnya.
(7) Masa cuti dihitung sebagai masa studi.

Pasal 23
Gelar akademik

Pemberian gelar akademik diberikan kepada lulusan Program Magister dan Lulusan Program Doktor mengikuti penamaan gelar PMA No. 1865, Tahun 2018 dan atau aturan yang berlaku terbaru (terkini) dari Kementrian Agama.

BAB VII
DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH, TEAM TEACHING, DAN DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK

Pasal 24
Dosen Pengampu Mata Kuliah

Dosen pengampu mata kuliah pada Sekolah Pascasarjana dan Pascasarjana Fakultas minimal bergelar Doktor (S3) dan memiliki jabatan fungsional Lektor.

Pasal 25
Team Teaching

Team Teaching

1. T*eam Teaching* merupakan salah satu bentuk strategi pembelajaran yang melibatkan dua orang dosen atau lebih dalam proses pembelajaran, dengan pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas dan seimbang. Melalui strategi *team teaching*, diharapkan terjalin kerjasama antar dosen, dan antar dosen dengan mahasiswa.
2. Sistem perkuliahan di Sekolah Pascasarjana dan Pascasarjana Fakultas diselenggarakan dengan menggunakan pola team teaching. Team teaching dilaksanakan dosen secara bersama-sama untuk satu mata kuliah dengan waktu dan tempat yang sama.

3. Dalam hal pelaksanaan team teaching seperti pada poin 2, dosen dalam team teaching dapat bergilir untuk mengisi mata kuliah pada jadwal yang ditentukan sesuai dengan silabus yang telah dibuat Bersama coordinator team teaching.
4. Team teaching dilaksanakan untuk memenuhi interdisipliner bidang keilmuan. Jumlah dosen maksimal 3 orang yang terdaftar dalam sistem AIS.
5. Dalam pelaksanaan team teaching, 1 orang bertindak sebagai coordinator sementara yang lainnya sebagai anggota;
6. System penilaian mata kuliah team teaching dilakukan secara Bersama-sama melalui rapat dosen team teaching yang dipimpin oleh coordinator team teaching.

Koordinator *Team Teaching*

1. Koodinator *Team Teaching* bertugas mengkoordinir proses perkuliahan dalam satuan mata kuliah;
2. Koordinator Team teaching Bersama-sama dengan anggota mendiskusikan dan mempersiapkan Rencana Pembelajaran Semester (RPS), mengatur pembagian jadwal dan materi perkuliahan dan pemberian akhir nilai mata kuliah;
3. Coordinator team teaching adalah guru besar yang membidangi keilmuan mata kuliah team teaching.

Pasal 26
Dosen Pembimbing Akademik

Dosen Pembimbing Akademik

1. Dosen pembimbing akademik pada Sekolah Pascasarjana dan Pascasarjana Fakultas untuk program magister (S2) adalah minimal bergelar Doktor (S3) dan memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala. Untuk program doktor (S3) dosen pembimbing akademik utamanya adalah Guru Besar.
2. Tugas dosen pembimbing akademik, antara lain:
   a. Membantu mahasiswa mengenali dan mengidentifikasi minat dan bakat serta kemampuan akademik mahasiswa bimbingannya;
   b. Membantu mahasiswa dalam penulisan proposal tesis/disertasi sejak awal perkuliahan;
   c. Memantau perkembangan studi mahasiswa bimbingannya;
   d. Membantu mahasiswa mengatasi permasalahan yang menghambat studi dan;
   e. Melibatkan mahasiswa untuk melakukan kegiatan pendidikan/pengajaran, penelitian, penerbitan dan/atau pengabdian masyarakat.

BAB VIII
ORIENTASI STUDI DAN MATRIKULASI

Pasal 27
Orientasi Studi

Orientasi Studi bagi Mahasiswa Baru

1. Orientasi studi bagi mahasiswa pascasarjana dilaksanakan oleh Program Studi Magister dan Doktor, berkoordinasi dengan pimpinan fakultas atau sekolah pascasarjana.
2. Orientasi studi pascasarjana dan sekolah pascasarjana melibatkan pimpinan fakultas, program studi, dan perwakilan dosen pascasarjana/sekolah pascasarjana.
3. Materi orientasi mahasiswa baru mencakup:
   a. Pengenalan arah dan kebijakan akademik, administrasi akademik dan keuangan, serta kemahasiswaan
   b. Kultur akademik pascasarjana
   c. Strategi penyelesaian studi dan pengembangan keilmuan

Pasal 28
Matrikulasi

Matrikulasi

1. Program matrikulasi merupakan kegiatan pemenuhan kompetensi peserta didik agar kesenjangan antara muatan/substansi dan pengalaman belajar (learning experience) dari kurikulum yang berbeda dapat dipenuhi sesuai dengan kompetensi yang harus dipenuhi.
2. Program matrikulasi diperuntukkan bagi bagi mahasiswa yang bidang keilmuan sebelumnya tidak linier dengan keilmuan yang diambil di S2 atau S3.
3. Program matrikulasi dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) semester secara bersamaan dengan program perkuliahan regular di Program S2 (strata dua) dan S3 (strata tiga)
4. Materi matrikulasi ditentukan oleh masing-masing program studi dan tidak memiliki bobot SKS.
5. Materi matrikulasi mencakup:
   a. Materi dasar yang relevan dengan bidang keilmuan di masing- masing program studi; dan
   b. Materi keterampilan teknis yang menunjang kompetensi akademik.

BAB IX
STATUS MAHASISWA

Pasal 29
Status Mahasiswa

1. Status mahasiswa dikatagorikan menjadi 4 (empat) jenis sebagai berikut:
   a. *Mahasiswa aktif*, yaitu mahasiswa yang melakukan daftar ulang dan membayar uang kuliah.
   b. *Mahasiswa tidak aktif,* yaitu mahasiswa yang tidak melakukan daftar ulang untuk semerter berjalan;
   c. *Mahasiswa Drop Out (DO),* yaitu mahasiswa yang tidak aktif mengikuti perkuliahan karena memiliki IPK di bawah 3.00, tidak melakukan daftar ulang secara berturut-turut untuk dua semester atau habis masa studinya.
   d. *Mahasiswa mengundurkan diri,* yaitu mahasiswa yang tidak menyelesaikan studi karena alasan tertentu dan mengajukan pengunduran diri.
   e. *Mahasiswa Lulus,* yaitu mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh tugas dan beban studi dan dinyatakan lulus.

BAB X
TESIS DAN DISERTASI

Pasal 30
Ujian

1. Ujian mata kuliah dapat diselenggarakan secara tertulis, lisan, penulisan makalah, penugasan lain dan/atau gabungan.
2. Ujian meliputi Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS), Ujian Komprehensif, dan tesis/disertasi.
3. Ujian Tengah Semester (UTS) dilaksanakan jika perkuliahan telah berjalan minimal 6 kali pertemuan.
4. Ujian Akhir Semester dilaksanakan pada akhir semester setelah perkuliahan berjalan minimal 15 kali pertemuan.
5. Tidak ada ujian ulang untuk semua mata kuliah setelah berlangsung Ujian Semester Akhir (UAS);
6. Penilaian atas setiap mata kuliah dilaksanakan dan menjadi hak dosen yang mengampu mata kuliah tersebut.
7. Sekolah Pascasarjana dan Pascasarjana Fakultas dibolehkan untuk mengambil alih penilaian pada mata kuliah tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Dosen yang mengampu mata kuliah tersebut meninggal dunia atau sakit yang mengakibatkan tidak mampu memberikan penilaian.
   b. Tidak menyelenggarakan ujian tepat waktu sebagaimana yang sudah dijadwal oleh pengelola Sekolah Pascasarjana dan Pascasarjana Fakultas.
   c. Tidak menyerahkan nilai kepada Sekolah Pascasarjana dan Pascasarjana Fakultas dengan alasan yang tidak jelas.

Pasal 31
Penyelesaian Tesis dan Disertasi

1. Proses penyelesaian tesis di Sekolah Pascasarjana dan Pascasarjana Fakultas dilakukan dengan mengikuti berbagai proses sebagai berikut:
   a. Seminar/ Ujian Proposal
   b. *W*ork in Progress (WIP) /Ujian Hasil Penelitian
   c. Ujian Pendahuluan
   d. Ujian Tesis
2. Proses penyelesaian distertasi di Sekolah Pascasarjana dan Pascasarjana Fakultas dilakukan dengan mengikuti berbagai proses sebagai berikut:
   a. Seminar/ Ujian Proposal
   b. *W*ork in Progress (WIP) / Ujian Hasil Penelitian
   c. Ujian Pendahuluan
   d. Ujian Disertasi

Pasal 32
Seminar / Ujian Proposal

1. Ujian proposal tesis atau disertasi adalah tahapan awal penyelesaian tugas akhir mahasiswa program magister (S2) atau program doktor (S3).
2. Seminar/ujian proposal tesis atau disertasi dilakukan sebelum mahasiswa mendapatkan bimbingan dan melakukan riset.
3. Dalam merancang proposal tesis atau disertasi, mahasiswa berkonsultasi dengan Dosen Penasehat

Akademik yang sudah ditunjuk pimpinan Sekolah Pascasarjana dan Pascasarjana Fakultas.

4. Proposal tesis atau disertasi dapat diajukan setelah mahasiswa mencapai sejumlah SKS yang menjadi prasyarat ujian.
5. Proposal tesis atau disertasi dapat diajukan setelah mendapatkan verifikasi dari minimal 2 orang dosen di Prodi terkait;
6. Proposal tesis atau disertasi dapat ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Asing PBB;

Pasal 33
Work in Progres/ Ujian Hasil Penelitian

1. *Work in Progress/* ujian hasil penelitian tesis program magister dilakukan minimal 1 (satu) kali;
2. *Work in Progress/* ujian hasil penelitian disertasi program doktor dilakukan minimal 2 (dua) kali;
3. *Work in progress/* ujian hasil dilakukan untuk mengeksplorasi kedalaman dan keluasan riset disertasi dari sisi metodologi dan penguasaan bidang ilmu
4. *Tim penguji work in progress/* ujian hasil diusulkan oleh Ketua Program Studi dan ditetapkan oleh direktur Sekolah Pascasarjana atau dekan Fakultas, minimal 3 orang penguji salah satunya ketua sidang;
5. *Tim penguji work in progress/* ujian hasil tesis minimal 3 orang penguji, salah satunya ketua sidang;
6. *Tim penguji work in progress/* ujian hasil disertasi dilakukan minimal oleh 1 orang dosen bergelar Guru Besar dan didampingi oleh 2 orang Doktor dengan kepangkatan akademik minimal Lektor kepala, salah satunya ketua sidang.

Pasal 34
Ujian Komprehensip Program Doktor

1. Ujian komprehensif adalah ujian untuk mengetahui tingkat kemampuan secara menyeluruh terkait materi yang telah diberikan kepada mahasiswa selama perkuliahan. Ujian ini diselenggarakan khusus bagi mahasiswa program S3.
2. Ujian Komprehensif bertujuan:
   a. Mendalami pengetahuan mahasiswa terkait pengetahuan bidang keilmuannya dan teori-teori keilmuan lainnya yang terkait;
   b. Memantau kelayakan mahasiswa dalam menguasai pengetahuan selama perkuliahan berlangsung.
   c. Ketentuan dan Persyaratan Ujian Komprehensif

Persyaratan akademik:

1. Terdaftar sebagai mahasiswa Sekolah Pascasarjana dan Pascasarjana Fakultas.
2. Mengisi formulir pendaftaran ujian komprehensif;
3. Melampirkan transkrip nilai;
4. Melampirkan bukti pembayaran ujian komprehensif.
   a. System Ujian Komprehensif:
   b. Ujian Komprehensif diselenggarakan dalam bentuk majelis oleh tim penguji yang terdiri dari empat orang tim;
   c. Tim Penguji ujian komprehensif terdiri dari: Ketua tim merangkap Penguji, Sekretaris Tim, Penguji Utama dan Dosen Penasehat Akademik.
5. Status Ujian Komprehensif
   a. Ujian komprehensif menggunakan kualifikasi Lulus atau Tak Lulus.
   b. Mahasiswa yang tidak lulus ujian komprehensif dapat mengulang maksimal 2 kali
   c. Ujian perbaikan dapat diselengarakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah pengumuman kelulusan;
   d. Mahasiswa yang dinyatakan lulus ujian komprehensif dibolehkan maju ujian pendahuluan Disertasi setelah melakukan perbaikan pasca ujian komprehensif.

Pasal 35
Ketentuan Ujian Tesis dan Disertasi

1. Ujian tesis dapat dilaksanakan jika mahasiswa telah memenhi ketentuan sebagai berikut:
   a. Telah melaksanakan WIP minimal satu kali
   b. Telah memenuhi ujian komprehensif
   c. Telah memenuhi syarat TOEFL minimal 500 atau IELTS minimal 6.0 dan TOAFL minimal 450
   d. Telah menyelesaikan semua ketentuan administrasi akademikd dan keuangan

2. Ujian pendahuluan disertasi dapat dilaksanakan jika mahasiswa telah memenuhi ketentuan sebagai berikut:
   a. Telah melaksanakan WIP minimal dua kali
   b. Telah memenuhi ujian komprehensif
   c. Telah memenuhi syarat TOEFL minimal 550 atau IELTS minimal 6.5 dan TOAFL minimal 500
   d. Telah menyelesaikan semua ketentuan administrasi akademik dan keuangan

Pasal 36
Ujian Tesis

1. Ujian tesis yaitu menguji karya riset dari sisi penguasaan materi dan metodologi dari objek kajian yang dibuat.
2. Ujian tesis dapat dilangsungkan jika mahasiswa telah melaksanakan perbaikan hasil ujian WIP;
3. Ujian tesis dilakukan dalam forum sidang ujian yang terdiri dari 1 orang sekretaris, 2 orang penguji (bisa merangkap ketua sidang), dan 1 orang pembimbing tesis;
4. Dalam hal salah satu anggota tim dalam poin (3) tidak terpenuhi, maka ujian tesis harus dijadwalkan ulang;
5. Penguji tesis yaitu dosen dengan kualifikasi akadmeik doktor (S3) dan memiliki kepangkatan akademik minimal lektor.
6. Mahasiswa yang tidak lulus ujian tesis harus mengulang kembali paling lambat 3 (tiga) bulan setelah ujian tesis yang pertama;
7. Hasil ujian tesis harus dipublikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi sebagai syarat pengambilan ijazah S2

Pasal 37
Ujian Pendahuluan Disertasi

1. Ujian pendahuluan adalah ujian disertasi tahap kualifikasi sebelum dilakukan ujian akhir atau promosi/terbuka;
2. Ujian pendahuluan dilakukan untuk menguji penguasaan mahasiswa terkait hasil riset tugas akhirnya dalam hal topik/tema bahasan disertasi dalam penelitannya dari sisi materi, penguasaan bidang riset dan metodologi
3. Tim penguji ujian pendahuluan disertasi terdiri dari: 2 orang penguji, 2 orang promotor dan atau copromotor, 1 orang ketua sidang dan 1 orang sekretaris sidang;
4. Ujian pendahuluan menentukan kelayakan hasil riset untuk diajukan pada ujian promosi/terbuka bagi disertasi dengan memperhatikan revisi minor atau revisi major dari sisi substansi, metodologi dan data penelitian tesis dan disertasi;
5. Ujian pendahuluan disertasi dapat dilakukan dengan syarat:
   a. Telah mempresentasikan bagian dari hasil penelitian disertasinya paling sedikit 1 (satu) kali di forum ilmiah internasional atau 2 (dua) kali di forum ilmiah nasional;
   b. Mendapatkan persetujuan dari pembimbing (promotor dan kopromotor) disertasi;
   c. Telah lulus dalam ujian komprehensif;
   d. Mendapatkan nilai IPK minimal 3.00 (tiga koma nol);
   e. Menyelesaikan urusan administrasi akademik dan keuangan;
6. Proses perbaikan revisi disertasi dikonsultasikan dengan pembimbing dan penguji;
7. Hasil revisi (perbaikan) ujian pendahuluan dapat diajukan untukujian promosi/terbuka jika telah mendapatkan pengesahan oleh tim penguji, pembimbing dan ketua sidang ujian pendahuluan.

Pasal 38
Ujian Promosi / Terbuka Disertasi

1. Ujian Disertasi (promosi) dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Menyelesaikan seluruh matakuliah dengan IPK paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol);
   b. Mendapat persetujuan kelaikan disertasi dari pembimbing dan penguji ujian pendahuluan;
   c. Mempresentasikan hasil penelitiannya paling sedikit 1 (satu) kali di forum ilmiah internasional atau 2 (dua) kali di forum ilmiah nasional;
   d. Menyampaikan draft paper bagian dari disertasinya untuk publikasi ilmiah di jurnal internasional yang bereputasi sebelum ujian promosi/terbuka;
2. Ujian disertasi (promosi) dapat ditiadakan jika mahasiswa program doktor telah memiliki 2 (dua) publikasi di jurnal internasional yang bereputasi dan mahasiswa langsung mendapat nilai ujian;
3. Ujian terbuka atau promosi doktor diselenggarakan dalam sidang terbuka yang dipimpin oleh Direktur SPS atau Dekan Fakulas;
4. Penguji ujian terbuka adalah semua anggota tim penguji ujian tertutup dan ditambah penguji eksternal dari luar universitas jika dibutuhkan;
5. Pada akhir pelaksanaan ujian ketua sidang menyatakan predikat kelulusan calon doktor;
6. Revisi disertasi diberikan waktu maksimal 3 bulan sejak diujikan;

BAB X
PEMBIMBINGAN TUGAS AKHIR

Pasal 39

(1) Yang dimaksud tugas akhir adalah karya ilmiah yang disusun oleh mahasiswa program pascasarjana sebagai syarat kelulusan.
(2) Karya ilmiah sebagai tugas akhir dapat berupa:
   a. Tesis atau minimal 2 artikel publikasi ilmiah di jurnal nasional terakreditasi atau 1 artikel karya ilmiah di jurnal internasional bereputasi untuk program magister (S2).
   b. Disertasi atau 2 artikel publikasi ilmiah di jurnal internasional bereputasi untuk program doktor (S3).
   c. Karya lain yang mendapat hak paten sesuai dengan bidang studi.
(3) Pembimbingan tugas akhir untuk mahasiswa program magister (S2) dilakukan oleh pembimbing dengan kualifikasi sebagai berikut:
   a. Memiliki gelar akademik Doktor sesuai bidang keahlian.
   b. Memiliki jabatan fungsional minimal lektor
   c. Memiliki publikasi karya ilmiah sekurang-kurangnya 2 jurnal nasional terakreditasi.
(4) Pembimbingan tugas akhir untuk mahasiswa program doktor (S3) dilakukan oleh pembimbing utama (promotor) dengan kualifikasi sebagai berikut:
   a. Memiliki jabatan fungsional Guru Besar yang memiliki publikasi karya ilmiah di jurnal internasional bereputasi atau
   b. Memiliki gelar akademik Doktor dengan jabatan fungsional Lektor Kepala yang memiliki 3 (tiga) publikasi karya ilmiah di jurnal internasional bereputasi.
(5) Pembimbingan tugas akhir untuk mahasiswa program doktor (S3) dilakukan oleh pembimbing pendamping (co-promotor) dengan kualifikasi sebagai berikut:
   a. Memiliki gelar akademik Doktor sesuai bidang keahlian.
   b. Memiliki jabatan fungsional minimal Lektor Kepala
   c. Memiliki publikasi karya ilmiah di jurnal internasional bereputasi
   d. Co promotor dapat ditunjuk dari luar universitas sesuai kebutuhan dengan kualifikasi yang sama.
(6) Tim pembimbing tugas akhir diusulkan oleh ketua program studi dan ditetapkan oleh Dekan atau Direktur.

Pasal 40
Tugas Pembimbing Tugas Akhir

Tugas Pembimbing adalah:
(1) Mengarahkan mahasiswa dalam hal proses penelitian, kerangka metodologi, substansi penelitian dan penulisan tugas akhir.
(2) Melakukan evaluasi kemajuan penelitian dan penulisan tugas akhir secara berkala.
(3) Membantu mahasiswa dalam mempublikasikan hasil penelitian di jurnal ilmiah

Pasal 41
Penggantian Pembimbing

Dekan atau Direktur dapat mengganti pembimbing/promotor/ co- promotor atas usul Ketua Program Studi jika:
a) pembimbing/promotor/ co -promotor berhalangan tetap,
b) terdapat hambatan, konflik atau masalah lainnya yang berakibat pada kesulitan mahasiswa dalam penyelesaian tugas akhir.

Pasal 42
Penilaian dan Indeks Prestasi

(1) Penilaian terhadap hasil evaluasi setiap mata kuliah dan penulisan karya ilmiah dilakukan dengan memberikan nilai angka yang kemudian dikonversi kepada nilai huruf yang diberi bobot nilai. Konversi dan bobot nilai adalah sebagai berikut:
   a. Penilaian matakuliah, makalah, tugas akhir serta komponen akademik lainnya didasarkan atas prinsip-prinsip akademik yang objektif, edukatif, dan akuntabel. Pimpinan dapat mengambil alih penilaian apabila terdapat penilaian yang tidak didasarkan pada prinsip-prinsip akademik tersebut.
   b. Penilaian terhadap prestasi belajar dalam suatu mata kuliah diberikan atas dasar gabungan nilai makalah, nilai partisipasi dalam seminar dan nilai ujian akhir semester.
   c. Penilaian terhadap hasil ujian mata kuliah dan ujian-ujian lain dapat dilakukan dengan memberikan nilai angka, nilai huruf atau nilai bobot.
   d. Konversi nilai angka, nilai huruf, dan nilai bobot dibuat ketentuan sebagai berikut:

NILAI ANGKA	NILAI HURU F	NILAI BOBO T	KETERANGAN
90 ≤ n ≤100	A+	4	Diberikan kepada peserta genius yang mengetahui amat baik materi perkuliahan ditambah dengan pemahaman mendalam dan interpretasi yang orisinal
85 ≤ n < 90	A	3,75	
80 ≤ n < 85	A-	3,50	Diberikan kepada peserta yang mengetahui amat baik materi perkuliahan ditambah dengan pemahaman dan interpretasi yang baik
75 ≤ n < 80	B+	3,25	
70 ≤ n < 75	B	3,00	Diberikan kepada peserta yang mengetahui materi perkuliahan dengan baik ditambah dengan pemahaman dan interpretasi yang memadai
65 ≤ n < 70	B-	2,75	
60 ≤ n < 65	C+	2,50	Tidak lulus
55 ≤ n < 60	C	2,25	Tidak lulus
50 ≤ n < 55	C-	2,00	Tidak lulus
45 ≤ n < 50	D	1,00	Tidak lulus
00 ≤ n < 45	E	0,00	Tidak lulus

(2) Indeks Prestasi

a. Penentuan Indeks Prestasi Semester (IPS) dilakukan setelah nilai semua mata kuliah semester diterima dari para pengampu mata kuliah.

b. IPS adalah hasil perhitungan jumlah nilai seluruh mata kuliah (jumlah sks kali nilai bobot) pada suatu semester, dibagi dengan jumlah sks-nya.

c. Penentuan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dilakukan setelah peserta dapat menyelesaikan seluruh mata kuliah dan ujian-ujian sesuai ketentuan. IPK adalah hasil perhitungan jumlah nilai (jumlah sks kali nilai bobot) semua mata kuliah dibagi dengan jumlah sks.

d. Sistem penghitungan Indeks Prestasi Semester adalah sebagai berikut:

Contoh IPS

MK	SKS	Nilai	NilaiBobot	
MK 1	3 sks	A+	3x4	= 12
MK 2	3 sks	B	3x3	= 9
MK 3	3 sks	B+	3x3,25	= 10,5
MK 4	3 sks	B	3x3	= 9
Jumlah	12 sks		= 40,5	

IPS = 40.5 : 12 = 3,38

Contoh IPK

MK	SKS	Nilai	Nilai Bobot
MK Wajib 1	3 sks	A+	3 x 4,00 = 12
MK Wajib 2	3 sks	A-	3 x 3,50 = 10,5
MK Wajib 3	3 sks	B+	3 x 3,25 = 9,75
MK Wajib 4	3 sks	B	3 x 3,00 = 9
MK Wajib 5	3 sks	B	3 x 3,00 = 9
MK Wajib 6	3 sks	B	3 x 3,00 = 9
MK Peminatan 1	3 sks	A	3 x 3,75 = 11,25
MK Peminatan 2	3 sks	A-	3 x 3,50 = 10,50
MK Pilihan 1	3 sks	A	3 x 3,75 = 11,25
MK Pilihan 2	3 sks	A	3 x 3,75 = 11,25
S. Prop. T	3 sks	A	3 x 3,75 = 11,25
K. Komp	3 sks	A-	3 x 3,50 = 10,5
U. Prop. T	0 sks	A	0 x 3,75 = 0
W. Progress T	2 sks	B	2 x 3,00 = 6
U. Pendahuluan T	2 sks	B-	2 x 3,00 = 6
U. Tesis	6 sks	A+	6 x 3,75 = 22,5
Jumlah	46 sks		159,75

IPK = 159,75 : 46 = **3,47**
Predikat/Yudisium = **Memuaskan**

Pasal 43
Predikat Kelulusan

(1) Peserta dapat dinyatakan lulus bila memperoleh IPK minimal 3,00. Predikat kelulusan peserta adalah sebagai berikut:

Pujian (Cum Laude)	3,75 < IPK ≤ 4,00
Sangat Memuaskan	3,50 < IPK ≤ 3,75
Memuaskan	3,00 ≤ IPK ≤ 3,50

Pasal 44
Yudisium

(1) Yudisium adalah proses akademik yang menyangkut penetapan nilai dan kelulusan mahasiswa dari seluruh proses akademik.
(2) Mahasiswa wajib mengikuti keseluruhan proses perkuliahan dan kewajibannya untuk bisa memenuhi syarat yudisium;
(3) Tanggal yudisium ditetapkan sebagai tanggal kelulusan mahasiswa yang bersangkutan;
(4) Yudisium dinyatakan dengan Keputusan Dekan atau Direktur.

Pasal 45
Plagiarisme

(1) Setiap karya ilmiah yang ditulis oleh mahasiswa dikategorikan plagiat apabila:
   a. Menyalin istilah, frasa dan/atau pernyataan, data dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa mengubah dan menyebutkan sumber dalam kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber yang jelas dengan benar;
   b. Menggunakan sumber gagasan/ide, pandangan, atau teori terdahulu tanpa menyatakan dan mengakui sumbernya yang jelas dengan benar;
   c. Merumuskan ide/gagasan, pandangan, atau teori terdahulu dengan kata dan/atau kalimat seperti semula tanpa menyatakan sumber yang jelas dengan benar;
   d. Memindahkan sebagian atau seluruh karya ilmiah orang lain;
   e. Plagiat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran;

BAB XI
SANKSI

Pasal 46

(1) Sanksi akademik dikenakan terhadap mahasiswa yang terbukti:
   a. Melakukan plagiat selama masa studi;
   b. Melakukan pelanggaran hukum dan/atau etika akademik.

(2) Sanksi akademik yang dikenakan terhadap mahasiswa yang melakukan plagiat dapat berupa salah satu dari sanksi berikut:
   a. Pembatalan karya tulis,
   b. Diberhentikan sebagai mahasiswa, atau
   c. Pencabutan Gelar dan/atau ijazah yang telah diperoleh.

(3) Sanksi akademik yang diberikan terhadap mahasiswa yang melanggar hukum dan/etika akademik baik di lingkungan Universitas maupun di luar lingkungan Universitas dapat berupa:
   a. Teguran atau peringatan;
   b. Skorsing dari semua kegiatan akademik maksimal 2 (dua) semester, atau
(4) Penetapan salah satu sanksi di atas bergantung pada berat ringannya kesalahan yang dilakukan dan ditetapkan oleh Rektor atas usul Dekan atau Direktur sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB XII
PUBLIKASI KARYA ILMIAH PROGRAM MAGISTER DAN PROGRAM DOKTOR

Pasal 47

1. Mahasiswa program studi magister wajib mempublikasikan karya ilmiah di jurnal terakreditasi atau diterima untuk diterbitkan di jurnal internasional;
2. Mahasiswa program studi Doktor wajib mempublikasikan karya ilmiah yang diterbitkan di jurnal internasional atau diterima untuk diterbitkan di jurnal internasional bereputasi;

BAB XIII
PUTUS STUDI

Pasal 48

(1) Mahasiswa dengan alasan akademik, administrasi, kesehatan, dan/atau lainnya atas kehendak sendiri atau karena tidak memenuhi syarat lagi sebagai mahasiswa dianggap mengundurkan diri dan atau putus dari statusnya sebagai mahasiswa pascasarjana;
(2) Putus studi juga bisa terjadi bila mahasiswa lalai dalam memenuhi persyaratan akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku;
(3) Putus studi ditetapkan oleh Rektor atas usul Dekan atau Direktur berdasarkan rapat pimpinan bersama Ketua Prodi;
(4) Mahasiswa yang dinyatakan putus studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan surat keterangan dan transkrip akademik pada pencapaian akademik yang telah ditempuhnya;
(5) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikeluarkan oleh Dekan atau Direktur.

BAB XIV
REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)

Pasal 49

(1) Rekognisi Pembelajaran Lampau yang selanjutnya disingkat RPL adalah pengakuan atas Capaian Pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal atau non formal atau informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam pendidikan formal.
(2) Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) yang diselenggarakan pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta adalah Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) untuk melanjutkan pendidikan formal di Perguruan Tinggi yaitu pengakuan terhadap pembelajaran dari pendidikan formal lain yang diperoleh dari sebuah perguruan tinggi lain (tipe A1);
(3) Kebijakan pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta diberlakukan untuk:
   a. Mahasiswa Alih Status Magister dan Doktor dapat memperoleh pengakuan terhadap mata kuliah yang sudah ditempuh melalui skema Rekognisi Pembelajaran Lampau;
   b. Mahasiswa pindahan dari Perguruan Tinggi lain/Fakultas atau Program Studi pada jenjang Magister dan Doktor;
   c. Mahasiswa Magister dan Doktor yang telah menempuh studi namun tidak dapat menyelesaikan program pendidikannya dikarenakan lewat masa studi atau berhenti dapat mendaftar kembali sebagai mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
(4) RPL Tipe A1 dilakukan melalui proses alih kredit (*credit transfer*), yaitu evaluasi transkrip dan silabus yang bertujuan untuk memfasilitasi mahasiswa yang pindah dari satu program studi ke program studi lainnya karena alasan perpindahan lokasi, habis masa studi dan lainnya;
(5) Hasil evaluasi alih kredit/pengakuan sistem kredit semester (sks) dilakukan melalui Surat Keputusan (SK) Rektor. Surat keputusan hasil asesmen yang memuat jumlah sks yang diakui, mata kuliah yang dibebaskan, dan mata kuliah yang harus diambil, merupakan dasar bagi penyelenggara program studi untuk menerima pemohon sebagai mahasiswa regular;
(6) Dalam proses pembelajaran bagi mahasiswa peserta program RPL, perlu diperhatikan perbedaan usia, latar belakang, profesionalisme dan dibentuk kemampuan dengan mahasiswa reguler pada umumnya.
(7) Dalam rangka mengevaluasi berkas alih kredit perlu Tim RPL yang akan menunjuk Asesor RPL dari fakultas/jurusan yang memiliki keahlian sesuai bidang yang diajukan pemohon untuk melakukan evaluasi;
(8) Evaluasi berkas alih kredit oleh Asesor RPL meliputi:
   a. Pemeriksaan keotentikan transkrip akademik dari perguruan tinggi asal dan status dari perguruan tinggi asal;
   b. Penilaian untuk menilai kesetaraan isi dan level capaian pembelajaran mata kuliah dari perguruan tinggi asal dan perguruan tinggi yang dituju. Penilaian kesetaraan isi didasarkan pada pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh yang tercakup dalam suatu mata kuliah, dan penilaian level didasarkan kepada keluasan dan kekinian pengetahuan, pemahaman berpikir kritis, penyelesaian masalah, relevansi dengan praktek, kemampuan bekerja secara independen, kepedulian terhadap masalah sosial dan etika, dan inovasi.
   c. RPL dari pendidikan formal untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi terakreditasi (Tipe A1), hanya dilakukan evaluasi terhadap transkrip dari pendidikan yang sebelumnya. Metode evaluasinya dapat melibatkan proses investigasi SPMI dari pendidikan sebelumnya, misalnya, melakukan validasi status akreditasi program studi sebelumnya, data pemohon di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD DIKTI), wawancara atau tes lisan atau tertulis untuk menilai kedalaman dan keluasan substansi mata kuliah yang pernah diambil.
   d. Apabila dalam proses evaluasi alih kredit pemohon tidak memenuhi syarat maka proses dihentikan.
   e. Asesor RPL mengirimkan keputusan hasil evaluasi alih kredit, lengkap dengan daftar mata kuliah

dan jumlah kredit yang diperoleh pemohon kepada Tim RPL sebagai dasar penerbitan surat keputusan alih kredit yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, minimal setingkat Dekan/Direktur.

(9) Pemohon melanjutkan pendidikan sekurang-kurangnya 2 semester untuk tingkat Magister dan 4 semester untuk tingkat Doktor dan menyelesaikan sisa sks yang harus ditempuh hingga lulus sesuai dengan pemenuhan capaian pembelajaran (CP) program studi. Apabila pemohon tidak memenuhi syarat lulus maka proses dihentikan.

Pasal 50

(1) Prosedur Pendaftaran RPL
   a. Peserta melakukan pendaftaran RPL melalui website spmb.uinjkt.ac.id
   b. Mengunggah data dukung berupa transkip akademik program S2/S3 yang telah ditempuh.
   c. Melakukan pembayaran pendaftaran RPL di Bank yang ditunjuk menggunakan kode bayar yang diperoleh ketika melakukan pendaftaran online.
   d. Bagian akademik akan melakukan proses pemilahan peserta, yang selanjutnya akan dikirim ke masing-masing fakultas/sekolah pascasarjana (SPs).
   e. Fakultas/SPs mengunggah data peserta RPL untuk dilakukan verifikasi terhadap dokumen persyaratan berupa transkip.
   f. Hasil verifikasi dikirim ke Tim RPL untuk dilakukan pengakuan capaian pembelajaran (CP), hasilnya adalah jumlah mata kuliah dan sks yang diakui.
   g. Penetapan hasil pengakuan jumlah sks dan mata kuliah RPL oleh Tim RPL.
   h. Pengusulan SK Rektor tentang penerimaan peserta RPL yang berisi nama, mata kuliah, dan jumlah sks.
   i. Pengumuman kelulusan RPL.
   j. Verifikasi ke bagian akademik, untuk mendapat kode bayar.
   k. Pembayaran peserta RPL ke Bank.
   l. Validasi Pembayaran & Generate Nomor Induk Mahasiswa (NIM).

(2) Pengolahan Data Peserta RPL
   a. Fakultas/SPs menginput mata kuliah dan sks yang diakui di input ke slot RPL oleh masing-masing;
   b. Menyusun laporan perkuliahan ke PD-Dikti dengan ketentuan sebagai berikut:
      i. Bagi mahasiswa akhir yang telah menyelesaikan seluruh mata kuliah dan sks, penyusunan laporan di bagi menjadi: 60% untuk mata kuliah RPL dan 40% untuk laporan ke PD-Dikti dibagi dalam minimal 3 periode laporan.
      ii. Perhitungan 3 periode laporan dimulai dari 1 periode laporan sebelumnya, 1 laporan periode yang sedang berlangsung, dan 1 laporan periode berikutnya.
      iii. Fakultas/SPs menyusun laporan 3 semester sebagai history perkuliahan yang akan dilaporkan ke PD- Dikti.

(3) Alur Pelaksanaan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)

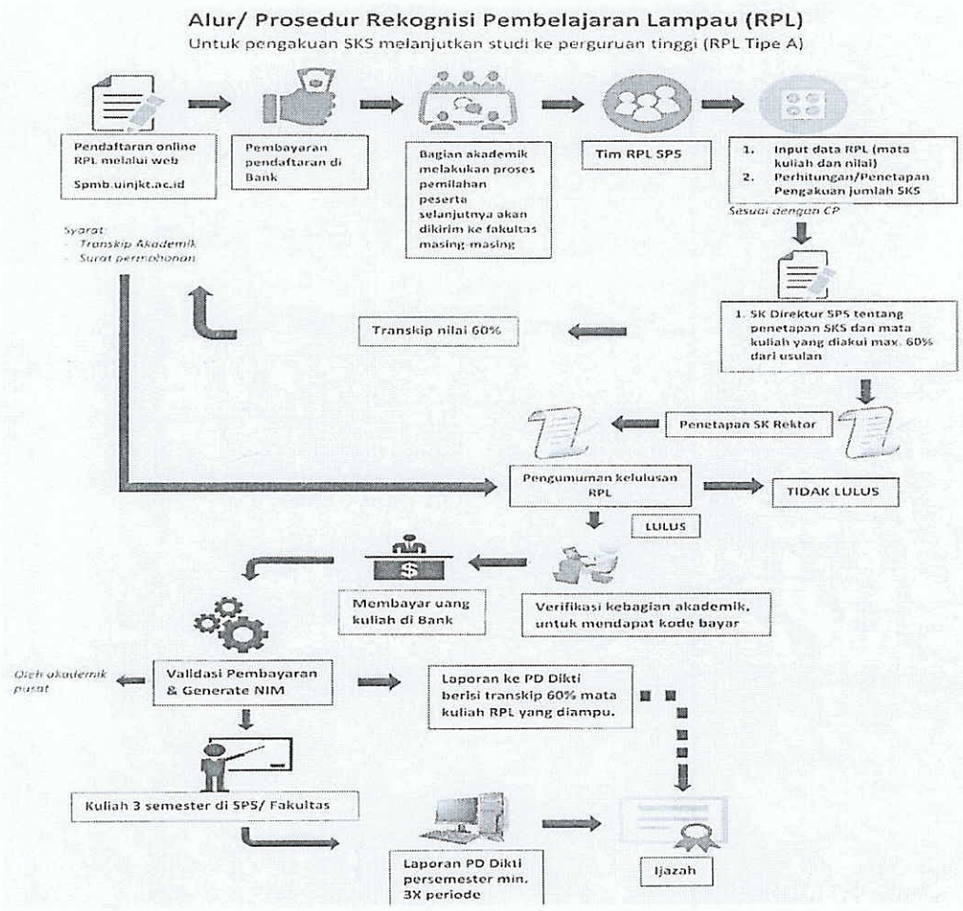

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

(1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Rektor,

Prof. Dr. Hj. Amany Lubis, M.A.
NIP. 19631222 199403 2 002